



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/4765/2021

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN TENAGA RELAWAN BIDANG KESEHATAN
UNTUK PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan sumber daya manusia kesehatan untuk penanganan peningkatan kasus *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di beberapa daerah, perlu dilakukan pengangkatan dan penempatan tenaga relawan bidang kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pengangkatan dan Penempatan Tenaga Relawan Bidang Kesehatan Untuk Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6391);
 12. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 13. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);
 15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease* 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN TENAGA RELAWAN BIDANG KESEHATAN UNTUK PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19).

KESATU : Menteri mengangkat tenaga relawan bidang kesehatan untuk penanganan COVID-19 yang ditempatkan di fasilitas pelayanan

kesehatan milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat/swasta atau institusi kesehatan.

- KEDUA : Menteri dalam mengangkat dan menempatkan tenaga relawan bidang kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempertimbangkan tingkat kasus COVID-19 dan/atau kebutuhan tenaga kesehatan dalam penanganan COVID-19 pada daerah yang menjadi tujuan penempatan termasuk pada rumah sakit lapangan.
- KETIGA : Selain pengangkatan dan penempatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Menteri dapat mengangkat dan menempatkan tenaga relawan bidang kesehatan atas usulan pemerintah daerah atau fasilitas pelayanan kesehatan.
- KEEMPAT : Dalam melakukan pengangkatan dan penempatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Menteri mendelegasikan kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- KELIMA : Dalam melakukan pengangkatan dan penempatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan berkoordinasi dengan unit teknis terkait di lingkungan Kementerian Kesehatan.
- KEENAM : Pendanaan untuk tenaga relawan bidang kesehatan yang diangkat dan ditempatkan untuk penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian dan Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kesehatan.
- KETUJUH : Pendanaan yang dibebankan pada Daftar Isian dan Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM termasuk untuk pemberian insentif bagi tenaga relawan bidang kesehatan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 4 Juni 2021


MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,




Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002